



PUTUSAN

Nomor 16-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA .
Pangkat, NRP : Serda.
Jabatan : Ba Ramil 08/Siantar.
Kesatuan : Kodim 0207/Sml.
Tempat, tanggal lahir : Bahjambi Kab. Simalungun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Huta Bukit Bayu Nagori Bahjoga Kec. Jawa Maraja Bahjambi, Kab. Simalungun.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/63/AD/K/I-02/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagainnana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Desember tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi-7 di Dusun Bukit Bayu Desa Bahjoga Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992, melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121IMK kemudian pada tahun 2016 pindah tugas ke Kodim 0207/Sml sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Serda NRP menjabat sebagai Babinsa Ramil 08/Siantar.
- b. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Suwito) menikah dengan Saksi-3 (Sdri.

Hal.1 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 pada tanggal 3 Juli 1998 di Mesjid Bahjoga Kec. Jawa Maraja Kab. Simalungun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama RS (Saksi-6) dan yang kedua REV (Saksi-5), dan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-3, awalnya berjalan baik-baik dan tidak pernah mengalami masalah, namun Saksi-1 mendapat informasi dari Saksi-5 dan Saksi-6 bahwa Saksi-3 ada menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa dan Saksi-5 pada bulan Maret 2020 pernah melihat Saksi-3 dengan Terdakwa bernyanyi karaoke bersama di warung WIFI Bu Jum di Kampung Bukit Huta tidak jauh dari rumah Saksi-1.

c. Bahwa sejak menjalin hubungan asmara tersebut, Saksi-3 sering keluar dan meninggalkan rumah tanpa memberitahu Saksi-1, sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 sering terlibat pertengkaran.

d. Bahwa pada bulan April 2020 sekira Pukul 19.00 WIB, Saksi-3 kembali meninggalkan rumah dengan membawa pakaian ke rumah orangtuanya (Saksi-7 Sdri. Sutinem) di Dusun Bukit Bayu Desa Bahjoga Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun, karena Saksi-3 bertengkar dengan Saksi-1 dimana Saksi-1 menegur Saksi-3 karena sering tidak di rumah, selanjutnya 2 (dua) bulan kemudian yaitu pada bulan Juni 2020 Saksi-1 menjemput Saksi-3 pulang ke rumah, namun setelah 3 (tiga) hari di rumah, Saksi-1 dan Saksi-3 kembali bertengkar karena Saksi-1 menanyakan chatngan yang masuk ke handphone Saksi-3 melalui WhatsApp, namun karena Saksi-3 tidak mau membuka chatngan tersebut akhirnya handphone milik Saksi-3 di injak oleh Saksi-1, kemudian Saksi-3 pergi ke rumah orangtuanya dan tidak pulang.

e. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 melihat foto profil WA Saksi-3 di Handphone Saksi-1 tidak ada sehingga Saksi-1 menanyakan kepada anaknya Sdr. RS (Saksi-6) dengan mengatakan "Ki, kenapa ini HP bapak, kok foto mamaku hilang di profilnya", dijawab oleh Saksi-6 "Mungkin HP bapak di blokir mamak", kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-3 melalui Handphone dan menanyakan "Kenapa enggak jadi datang, ini Rizki nanya, uda capek-capek anakmu buat makanan kok enggak datang", dijawab Saksi-3 "Aku capek, besok mau kerja lag', aku mau tidur", selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi-3 menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dengan mengatakan "Abang dimana?", dijawab Saksi-1 "Di Bahjambi", kemudian Saksi-3 langsung mematikan Handphonenya, sehingga Saksi-1 curiga lalu memanggil Saksi-2 (Sdr. Sutrisman) dan Saksi-4 (Sdr. Suparlan) untuk pergi menuju rumah mertua Saksi-1 (Saksi-7 Sdri. Sutinem), dan setibanya di rumah Saksi-7, Saksi-4 berjaga-jaga lebih kurang berjarak ± 15 meter dari depan rumah dengan cara bersembunyi di semak-semak, sementara Saksi-1 dan Saksi-2 bersembunyi di semak-semak di belakang rumah dekat pintu

Hal.2 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jarak ± 15 meter dari depan rumah

f. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 dan langsung menuju pintu bagian samping belakang lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi-1 mendekati jendela kamar yang ditempati Saksi-3, lalu Saksi-1 membuka sedikit daun pintu jendela tersebut yang tidak tertutup rapat dan melihat Terdakwa sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa menindih Saksi-3 dari atas dalam keadaan telanjang bulat, dan Saksi-2 juga ikut melihat kejadian tersebut, karena Saksi-1 marah dan kecewa atas perbuatan Saksi-3 dan Terdakwa, kemudian Saksi-1 berjalan menuju pintu samping, namun Saksi-1 menginjak botol bekas minuman, sehingga menimbulkan suara berisik, kemudian Saksi-1 melihat Saksi-3 keluar dari pintu samping, dengan membawa senter dan memeriksa sekeliling rumah lalu masuk kembali ke rumah, pada saat itu Saksi-1 mengikuti dari belakang dan memergoki Terdakwa sedang berada di dapur akan melarikan diri sehingga Saksi-1 memegang tangan Terdakwa dan mengatakan "Ilan kau" dijawab Terdakwa "Enggak kan lari Aku, tanggung jawab Aku", kemudian Saksi-1 memeriksa kamar dan menemukan handuk kecil milik Saksi-3 dengan kondisi basah bekas sperma.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Desember tahun 2000 dua puluh atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi-7 di Dusun Bukit Bayu Desa Bahjoga Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Seorang pria telah kawin yang melakukan zina" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992, melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK kemudian pada tahun 2016 pindah tugas ke Kodim 0207/Sml sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Serda NRP menjabat sebagai Babinsa Ramil 08/Siantar.

b. Bahwa Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) menikah dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) pada tanggal 3 Juli 1998 di Mesjid Bahjoga Kec. Jawa Maraja Kab. Simalungun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama RS (Saksi-6) dan yang kedua REV (Saksi-5), dan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-3, awalnya berjalan baik-baik dan tidak pernah mengalami masalah,

Hal.3 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapat informasi dari Saksi-5 dan Saksi-6 bahwa Saksi-3 ada menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa dan Saksi-5 pada bulan Maret 2020 pernah melihat Saksi-3 dengan Terdakwa bernyanyi karaoke bersama di warung WIFI Bu Jum di Kampung Bukit Huta tidak jauh dari rumah Saksi-1.

c. Bahwa sejak menjalin hubungan asmara tersebut, Saksi-3 sering keluar dan meninggalkan rumah tanpa memberitahu Saksi-1, sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 sering terlibat pertengkaran.

d. Bahwa pada bulan April 2020 sekira Pukul 19.00 WIB, Saksi-3 kembali meninggalkan rumah dengan membawa pakaian ke rumah orangtuanya (Saksi-7 Sdri. Sutinem) di Dusun Bukit Bayu Desa Bahjoga Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun, karena Saksi-3 bertengkar dengan Saksi-1 dimana Saksi-1 menegur Saksi-3 karena sering tidak di rumah, selanjutnya 2 (dua) bulan kemudian yaitu pada bulan Juni 2020 Saksi-1 menjemput Saksi-3 pulang ke rumah, namun setelah 3 (tiga) hari di rumah, Saksi-1 dan Saksi-3 kembali bertengkar karena Saksi-1 menanyakan chatngan yang masuk ke handphone Saksi-3 melalui WhatsApp, namun karena Saksi-3 tidak mau membuka chatngan tersebut akhirnya handphone milik Saksi-3 di injak oleh Saksi-1, kemudian Saksi-3 pergi ke rumah orangtuanya dan tidak pulang.

e. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 melihat foto profil WA Saksi-3 di Handphone Saksi-1 tidak ada sehingga Saksi-1 menanyakan kepada anaknya Sdr. RS (Saksi-6) dengan mengatakan "Ki, kenapa ini HP bapak, kok foto mamakmu hilang di profilnya", dijawab oleh Saksi-6 "Mungkin HP bapak di blokir mamak", kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-3 melalui Handphone dan menanyakan "Kenapa enggak jadi datang, ini Rizki nanya, uda capek-capek anakmu buat makanan kok enggak datang", dijawab Saksi-3 "Aku capek, besok mau kerja lagi, aku mau tidur", selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi-3 menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dengan mengatakan "Abang dimana?", dijawab Saksi-1 "Di Bahjambi", kemudian Saksi-3 langsung mematikan Handphonenya, sehingga Saksi-1 curiga lalu memanggil Saksi-2 (Sdr. Sutrisman) dan Saksi-4 (Sdr. Suparlan) untuk pergi menuju rumah mertua Saksi-1 (Saksi-7 Sdri. Sutinem), dan setibanya di rumah Saksi-7, Saksi-4 berjaga-jaga lebih kurang berjarak \pm 15 meter dari depan rumah dengan cara bersembunyi di semak-semak, sementara Saksi-1 dan Saksi-2 bersembunyi di semak-semak di belakang rumah dekat pintu belakang dengan jarak \pm 15 meter dari depan rumah.

f. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 dan langsung menuju pintu bagian samping belakang lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi-1 mendekati jendela kamar yang ditempati Saksi-3, lalu

Hal.4 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 membuka sedikit daun pintu jendela tersebut yang tidak tertutup rapat dan melihat Terdakwa sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa menindih Saksi-3 dari atas dalam keadaan telanjang bulat, dan Saksi-2 juga ikut melihat kejadian tersebut, karena Saksi-1 marah dan kecewa atas perbuatan Saksi-3 dan Terdakwa, kemudian Saksi-1 berjalan menuju pintu samping, namun Saksi-1 menginjak botol bekas minuman, sehingga menimbulkan suara berisik, kemudian Saksi-1 melihat Saksi-3 keluar dari pintu samping, dengan membawa senter dan memeriksa sekeliling rumah lalu masuk kembali ke rumah, pada saat itu Saksi-1 mengikuti dari belakang dan memergoki Terdakwa sedang berada di dapur akan melarikan diri sehingga Saksi-1 memegang tangan Terdakwa dan mengatakan "Ilan kau" dijawab Terdakwa "Enggak kan Ilan Aku, tanggung jawab Aku", kemudian Saksi-1 memeriksa kamar dan menemukan handuk kecil milik Saksi-3 dengan kondisi basah bekas sperma.

g. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan suami istri (berzina) status Saksi-3 masih sebagai istri dari Saksi-1 yang sah dan belum bercerai, demikian juga Terdakwa masih mempunyai istri yang sah yakni Sdri. Sri Mawani (Saksi-8).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer tanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

1 (satu) buah *Flashdisk* warna Hitam merk V-GEN 4 GB.

Hal.5 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/04/VII/1998 tanggal 3 Juli 1998.

b) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1208191403080223 tanggal 25 Maret 2010 nama Kepala Keluarga SAKSI-1 .

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c). Asli Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/04/VII/1998 tanggal 3 Juli 1998.

d). Asli Kartu Keluarga Nomor 1208191403080223 tanggal 25 Maret 2010 nama Kepala Keluarga SAKSI-1 . Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdr. SAKSI-1 .

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 29 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu TERDAKWA , Serda NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta melakukan zina".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Barang:

1 (satu) buah *Flashdisk* warna Hitam merk V-GEN 4 GB. Dirampas untuk dimusnahkan.

2). Surat-surat:

a). 1 (satu) lembar foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/04/VII/1998 tanggal 3 Juli 1998.

b). 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1208191403080223 tanggal 25 Maret 2010 atas nama Kepala Keluarga SAKSI-1 .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c). Asli Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/04/VII/1998 tanggal 3 Juli 1998.

Hal.6 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asli Kartu Keluarga Nomor 1208191403080223
tanggal 25 Maret 2010 nama Kepala Keluarga SAKSI-1

Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdr. SAKSI-1 .

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/73-K/PM.I-02/AD/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 14 Desember 2021.

3. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/73-K/PM.I-02/AD/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 dan Memori Banding dari Oditur Militer Nomor: BAN/17/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 6 Desember 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/XII/2021 tanggal 29 November 2021 dan Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 6 Desember 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/XII/2021 tanggal 29 November 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa dan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan karena tidak menilai dari fakta persidangan maupun pada saat Sidang lapangan tanggal 30 September 2021 bertempat di rumah Saksi-7 sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dimana dalam pertimbangan dan Putusannya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan alternative kedua, "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP, padahal sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, Terdakwa dan petunjuk yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang mendukung hal tersebut.

- Bahwa sebagaimana unsur ke-2 yang turut serta melakukan zina, Pledoi kami terdahulu disebutkan tentang pengertian "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau sedangkan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk kedalam kemaluan

Hal.7 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria kedalam kemaluan wanita, tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan (vagina) si wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan dalam arti sempit.

- Bahwa Jikalau kami memaknai tentang pengertian persetubuhan diatas berarti Oditur harus dapat membuktikan bahwa (zakar/penis) si Terdakwa telah masuk kedalam kemaluan (vagina) Saksi-3/SAKSI-3, menurut keterangan Saksi-3/SAKSI-3 di bawah sumpah bahwa tidak ada persetubuhan yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-7/Sutinem dan Saksi Tambahan-1/Alyah juga dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-3/SAKSI-3 tidak ada masuk kamar apalagi melakukan hubungan badan. Begitu pula Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam Putusannya tidak dapat membuktikan Penis/Zakar terdakwa masuk ke Vagina saksi- 3 sesuai pengertian diatas.

Sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusannya dalam perkara Terdakwa ini untuk mendukung keterangan kami diatas tentang diri Terdakwa kami lampirkan tentang prestasi Terdakwa dalam melaksanakan tugas dalam pengabdian maupun didalam keluarga sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah di hukum baik pidana maupun disiplin;
2. Terdakwa adalah kebanggaan dan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa telah mengabdikan kepada TNI AD selama 29 tahun.
4. Terdakwa akan memasuki usia pensiun bulan Desember 2021 ini;
5. Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - Operasi Seroja Timor Timur 1993-1994;
 - Operasi Militer di Aceh 1995-1998;
 - Operasi Rajawali Timor-Timur 1998-1999; dan
 - Operasi aceh Takengon 2001.
6. Terdakwa telah dianugrahi yaitu:
 - Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun;
 - Satya Lencana kesetiaan XVI Tahun;
 - Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun;
 - Satya Lencana Kartika Eka Paksi Nararya; dan
 - Satya Lencana Dharma Nusa.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding Pemohon Banding/Terdakwa.

Hal.8 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa.

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 73-K/PM I-02/AD/VIII/2021 Tanggal 29 November 2021.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Serda TERDAKWA NRP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kedua;
2. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan; dan
3. Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa seperti semula.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan mengenai penjatuhan pidananya yang dianggap masih terlalu ringan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 73-K/PM I-02/AD/VI/11/2021 tanggal 29 November 2021 telah dimohonkan Banding oleh Oditur seperti terdapat pada (halaman 3) alinea terakhir dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan telah sependapat dengan Oditur mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa namun Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan.

- Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan saya selaku Oditur Militer, bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan yang diputus sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) huruf d, dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam Pembuktian Dakwaan Alternatif kedua dari Oditur Militer dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 146 Judex factie Pengadilan Militer I-02 menyatakan Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak Pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua: "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, sehingga Oditur memohon mengenai penjatuhan pidana masih terlalu dipandang ringan dan belum memenuhi rasa

Hal.9 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keadilan bagi keluarga korban dalam hal ini Saksi-1 Sdr. Suwito karena:

1. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-3 Sdri. Nurlaelawati yang merupakan isteri sah dari Sdr. Suwito mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-3 diambang perceraian;
2. Bahwa hubungan kekerabatan antara anak dalam hal ini Sdr. REV (Saksi-5) dan Sdri. Rizky Salistami (Saksi-6) yang merupakan anak kandung dari pasangan Sdr. Suwito dengan Sdri. Nurlaelawati menjadi renggang dengan memilih ikut kepada Sdr. Suwito;
3. Bahwa dalam Pertimbangan Judex factie Pengadilan Militer 1-02 pada hal 147 pada Pertimbangan paragraph 4 menyatakan;
Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer antara lain; menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan masyarakat.
4. Bahwa dengan mendasari pada pertimbangan tersebut penjatuhan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan masih belum memenuhi rasa keadilan bagi keluarga Saksi-1 maupun dalam lingkungan masyarakat di sekitar Desa Bukit Bayu, Bahjambi.
5. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan memeriksa kembali perkara Terdakwa dengan memberikan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan pada tanggal 25 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, tidak sependapat dengan Memori Banding Oditur terkait dengan berat atau ringannya pidana yang diterima oleh Terdakwa, seharusnya Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor: 73-K/PM I-02/AD/VI11/2021 tanggal 29 November 2021 membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana unsur ke-2 yang turut serta melakukan zina, Pledoi kami terdahulu menyebutkan tentang pengertian "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau sedangkan "Persetubuhan" ialah jika

Hal.10 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria kedalam kemaluan wanita, tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka. Hal tersebut tidak bisa dijelaskan oleh Oditur dan menurut Putusan Majelis Hakim halaman 119 bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 yang ada di rumah itu adalah Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi Tambahan-1. Kemudian yang menjadi pertanyaan kami kemana Saksi-7 dan Saksi Tambahan-1 ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 sehingga dengan mudahnya Terdakwa dengan Saksi-3 masuk kamar lalu melakukan hubungan badan?

2. Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-7 adalah untuk membantu Saksi-7 terkait dengan sepeda motor milik anak Saksi-7 yang ditarik oleh lesing, sehingga sekira pukul 20.30 Terdakwa di telpon oleh Saksi-3 karena diminta oleh Saksi-7 yang merupakan ibu kandung dari Saksi-3, supaya Terdakwa datang ke rumah Saksi-7, dan keterangan Saksi-7 maupun Saksi Tambahan-1/Alyah menerangkan bahwa Saksi-3 dan Terdakwa tidak ada masuk ke kamar tetapi mengobrol di ruang dapur. Dihubungkan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang tidak didukung dengan barang bukti lain, sehingga keyakinan kami bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut benar kedua saksi datang ke rumah Saksi-7 untuk mengintai Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan seperti yang diterangkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, Majelis Hakim juga seharusnya memperhatikan keterangan para saksi sesuai dengan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d, UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

3. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan tidak dapat membuktikan Penis/Zakar Terdakwa masuk ke Vagina saksi-3 sesuai pengertian di atas, Majelis Hakim hanya berkeyakinan dengan keterangan yang disampaikan oleh para Saksi dari kelompok Saksi-1 dan tidak menilai keterangan yang ada di dalam rumah Saksi-7. Sehingga dengan demikian unsur ke-2 yang turut serta melakukan zina tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

4. Bahwa kami sebagai Penasihat hukum Terdakwa juga agak kebingungan melihat kontruksi hukum yang dibangun oleh Oditur dengan mendakwa dan menuntut Terdakwa. Sementara disisi yang lain bahwa Saksi-3 pelaku zina juga, karena Saksi-3 sudah terikat juga perkawinan dengan Saksi-1 artinya Terdakwa tidak mungkin didakwa melakukan perzinahan tanpa ada pelaku lain yang turut serta dalam melakukan zina tersebut, menurut kami harus satu paket dengan Saksi-3. Jika Terdakwa dihadapkan ke meja persidangan seharusnya juga Saksi-3 diajukan ke persidangan secara otomatis dari Saksi-1. Jika Saksi-3 tidak menjadi seorang pesakitan di meja persidangan

Hal.11 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maka Terdakwa tidak bisa di dakwa dengan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP karena tidak mungkin Terdakwa melakukan zina seorang diri tanpa ada pelaku zina lain. Sehingga dengan demikian sesuai uraian kami di atas maka Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 73-K/PM I-02/AD/VIII/2021 tanggal 29 November 2021 seharusnya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Sebelum masuk kepada permohonan yang terakhir berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam Kontra Memori Banding kami di atas, mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Oditur Militer I-02 Medan;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya; dan
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 73-K/PM I- 02/AD/VI11/2021 tanggal 29 November 2021.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 29 November 2021, setelah mempelajari dan mengkaji Berita Acara Sidang, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

Kedua : "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Dengan fakta-fakta hukum sebagaia berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992, melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 1993 ditugaskan di Yonif 121/MK kemudian pada tahun 2016 dipindah ditugaskan di Kodim 0207/Sml. Pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secabaregsus Babinsa, setelah lulus pendidikan dengan pangkat Serda NRP dan menjabat sebagai Babinsa Ramil 08/Siantar sampai dengan terjadinya perkara ini.
2. Bahwa benar selama berdinast, Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer Timor Timur pada tahun 1993, Operasi Militer Pam Obvitnas di Aceh tahun 1994 sampai dengan tahun 1998, tahun 1998 Tugas Operasi Militer Rajawali di Timor Timur selama 6 bulan

Hal.12 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2001 melaksanakan Operasi Militer di Takengon Aceh.

3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan, Terdakwa masih dalam dinas prajurit TNI AD, belum berhenti atau diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

4. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-8 (Sdri. Sri Mawarni) pada tanggal 20 Oktober 1996 bertempat di Kampung Bukit Bayu, Bahjambi, Kabupaten Simalungun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu yang pertama Sdr. Gugun Arki Saka (24 tahun), kedua bernama Sdr. Gilang Armawan Saka (20 tahun), ketiga bernama Sdr. Saum Alkin Saka (17 tahun), yang keempat bernama Sdr. Ginartin Juliandra Saka (9 tahun), yang kelima bernama Sdr. Abi Yunas Saka (5 tahun), dan yang keenam bernama Sdr. Nia Fatinah (anak angkat/4 tahun).

5. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) menikah dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) pada tanggal 3 Juli 1998 di Mesjid Bahjoga Kec. Jawa Maraja Kab. Simalungun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Rizky Syalistami (Saksi-6) dan yang kedua REV (Saksi-5).

6. Bahwa benar sejak tahun 2016 Terdakwa pindah tugas sebagai Babinsa Ramil 08/Siantar, kemudian Terdakwa bersama keluarganya pindah ke rumah mertuanya yang kebetulan bertetangga dengan Sdr. SAKSI-1 (Saksi-1) dan Sdri. Sutinem (Saksi-7) di Dusun Bukit Bayu Desa Bah Joga, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun.

7. Bahwa benar sejak tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) yang merupakan istri sah dari Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) dan berdasarkan keterangan Saksi-1 (SAKSI-1), Saksi-5 (Sdr. Revan Syaputra) dan Saksi-6 (Sdri. Rizky Syalistami) dan desas desus yang berkembang di masyarakat sejak tahun 2020 Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Nulrelal Wati) telah menjalin hubungan asmara/perselingkuhan.

8. Bahwa benar sejak Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) kenal dan menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, rumah tangga Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) dan Saksi-3 sering terjadi pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran Saksi-3 sering keluar dan meninggalkan rumah tanpa memberitahu Saksi-1 dan anak-anaknya yaitu Saksi-5 (Sdr. Revan Sahputra) dan Saksi-6 (Sdri. Rizky Salystami).

9. Bahwa benar pada bulan April 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) kembali meninggalkan rumah dengan membawa pakaian ke rumah orang tuanya Saksi-7 (Sdri. Sutinem) di Dusun Bukit Bayu Desa Bahjoga Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun, karena Saksi-3 bertengkar dengan Saksi-1 dimana Saksi-1 menegur Saksi-3 karena sering tidak di rumah, selanjutnya 2 (dua) bulan kemudian yaitu pada bulan Juni 2020 Saksi-1 menjemput Saksi-3 pulang ke rumah, namun setelah 3 (tiga) hari di rumah, Saksi-

Hal.13 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. dan Saksi-3 kembali bertengkar kemudian Saksi-3 pergi ke rumah orangtuanya dan tidak pulang.

10. Bahwa benar pada hari Senin malam Selasa tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) melihat foto profil Whatsapp Saksi-3 di Handpone Saksi-1 tidak ada sehingga Saksi-1 menanyakan kepada anaknya Sdr. Rizky Syalistami (Saksi-6) dengan mengatakan "Ki, kenapa ini HP bapak, kok foto mamakmu hilang di profilnya", dijawab oleh Saksi-6 "Mungkin HP bapak di blokir mamak",

11. Bahwa benar karena kecurigaan Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) atas hubungan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) sehingga Saksi-1 pada sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-1 menghubungi Saksi-2 (Sdr. Sutrisman) untuk melakukan pengintaian keberadaan Terdakwa di rumah Saksi-7 (Sdri. Sutinem), selanjutnya Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) bersama Saksi-2 (Sdr. Sutrisman) dan Saksi-4 (Sdr. Suparlan) pada sekira pukul 21.00 WIB, pergi bersama-sama untuk mendatangi rumah Saksi-7 (Sdri. Sutinem) guna membuktikan dugaan Saksi-1 mengenai perselingkungan antara Terdakwa dengan Saksi-3.

12. Bahwa benar dengan berjalan kaki, Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1), Saksi-2 (Sdr. Sutrisman) dan Saksi-4 (Sdr. Suparlan) pergi menuju ke rumah Saksi-7 (Sdri. Sutinem) dari jalan depan, selanjutnya setibanya di rumah Saksi-7, Saksi-4 berjaga-jaga lebih kurang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi-7 tepatnya berada di depan rumah tetangga sebelah kanan rumah Saksi-7 untuk melihat kedatangan Terdakwa dari arah depan dengan cara bersembunyi di semak-semak, sementara Saksi-1 dan Saksi-2 bersembunyi di semak-semak di belakang rumah dekat pintu belakang dengan jarak \pm 15 (lima belas) meter untuk melihat kedatangan Terdakwa dari arah belakang rumah Saksi-7.

13. Bahwa benar pada sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) telah menelpon Terdakwa agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 untuk membantu menyelesaikan permasalahan motor milik Sdr. Gunawan yang ditarik oleh leasing.

14. Bahwa benar pada sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki datang ke rumah Saksi-7 (Sdri. Sutinem) melalui jalan setapak di belakang rumah Saksi-7, Terdakwa datang dengan berpakaian kaos olah raga singlet warna Hijau dengan logo Kodam I/BB dan celana jeans warna Hitam kecoklatan, setelah tiba di rumah Saksi-7 selanjutnya masuk melalui pintu samping belakang yang mengarah ke dapur.

15. Bahwa benar kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-7 (Sdri. Sutinem) dilihat oleh Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) dan Saksi-2 (Sdr. Sutrisman) yang saat itu bersembunyi di belakang rumah Saksi-7 dan yang berada di dalam rumah Saksi-7 berjumlah 3 orang yaitu Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3), Saksi-7 dan Saksi Tambahan-1 (Sdri. Alya Chairumi).

Hal.14 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) dengan diikuti oleh Saksi-2 (Sdr. Sutrisman) mendekati jendela kamar belakang rumah Saksi-7, lalu Saksi-1 membuka sedikit daun pintu jendela tersebut yang tidak dapat tertutup rapat dan melihat secara langsung Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan posisi Terdakwa di atas menindih Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) dalam keadaan telanjang bulat.

17. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) melihat secara langsung persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-3), maka pikiran Saksi-1 menjadi kacau tidak tau harus berbuat apa, marah dan shock sampai lemas sehingga hampir terduduk dengan posisi tangan memegang dinding.

18. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdr. Sutrisman) atas inisiatif sendiri melihat ke dalam kamar dengan cara membuka sedikit daun pintu jendela tersebut yang tidak dapat tertutup rapat dan melihat secara langsung Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan posisi Terdakwa di atas menindih Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) dalam keadaan telanjang bulat dengan kepala mengarah ke tembok luar/dinding, keadaan kamar tersebut bisa terlihat jelas karena ada penerangan lampu emergency yang menerangi kamar.

19. Bahwa benar setelah melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3), Saksi-2 (Sdr. Sutrisman) juga menjadi bingung karena tidak menyangka Terdakwa tega melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 yang merupakan istri sah Saksi-1 dan masih bertetangga.

20. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan di atas kasur kecil yang dilapisi tikar namun tanpa ranjang.

21. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Sutrisman) berusaha menenangkan Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) yang masih terjungkuk dengan tangan memegang dinding, setelah tenang kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan menuju pintu samping, namun pada saat berjalan menuju pintu, kaki Saksi-1 menginjak botol bekas minuman, sehingga menimbulkan suara berisik, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 mundur untuk bersembunyi.

22. Bahwa benar kemudian handphone Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) berdering karena ditelpon oleh Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3), kemudian untuk menghindari cahaya handphone maka Saksi-1 mundur ke belakang di dekat rerimbunan pohon bambu, setelah diangkat Saksi-3 bertanya, "Abang di mana", lalu dijawab oleh Saksi-1, "Di Bah Jambi", kemudian Saksi-3 menutup pembicaraan.

23. Bahwa benar kemudian Saksi-3 keluar dari pintu samping, dengan membawa senter dan memeriksa sekeliling rumah untuk

Hal.15 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suara, namun keberadaan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak terlihat oleh Saksi-3, lalu Saksi-3 masuk kembali ke dalam rumah, pada saat itu Saksi-1 mengikuti dari belakang dengan cara jalan jinjit sehingga tidak diketahui oleh Saksi-3

24. Bahwa benar pada saat Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) memasuki pintu dalam dapur kemudian memergoki Terdakwa yang sedang akan keluar dari dapur sehingga Saksi-1 memegang tangan Terdakwa dan mengatakan "lari kau" dijawab Terdakwa "Enggak kan lari Aku, tanggung jawab Aku", sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1.

25. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mengajak Saksi-1 untuk berbicara dan menyelesaikan permasalahan di dalam rumah agar tidak diketahui oleh tetangga, dan pada saat di dalam rumah Terdakwa menawarkan Saksi-1 untuk berdamai dengan cara Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Saksi-1 menolak dengan mengatakan, "Jangankan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) satu M pun aku gak mau" sambil menunjukkan jari satu jari telunjuknya.

26. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) memanggil anaknya yaitu Saksi-5 (Sdr. Revan Syahputra) dan pertengkaran berlanjut sampai depan rumah, kemudian Saksi-5 memanggil Saksi Tambahan-2 Sdr. Ismanto selaku kepala RT (Gamot), kemudian Saksi-5 juga menjemput Saksi-6 (Sdri. Risky Salystami) dan datang beberapa orang lainnya, namun pertengkaran tetap berlanjut sehingga Gamot hanya berusaha untuk membubarkan saja dan tidak terjadi kesepakatan dan pada sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah masing-masing.

27. Bahwa benar Terdakwa dari awal perkenalan dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3), Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Saksi-3 adalah istri sah dari Saksi-1, demikian juga dengan Saksi-3 mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-8 (Sdri. Sri Mawarni).

28. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) melakukan hubungan suami istri (bersetubuh) status Saksi-3 masih sebagai istri dari Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) yang sah dan belum bercerai sebagaimana diterangkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/04/VII/1998 tanggal 3 Juli 1998 dan Kartu Keluarga Nomor 1208191403080223 tanggal 25 Maret 2010 nama Kepala Keluarga SAKSI-1 .

29. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut, Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) selaku suami sah Saksi-3 merasa dirugikan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses menurut hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Pengaduan tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi-1.

Hal.16 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) dengan Terdakwa dalam perkara ini, telah membuat Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) selaku suami sah, Saksi-5 (Sdr. Revan Sahputra) dan Saksi-6 (Sdri. Rizky Salystami) selaku anak-anak kandung dari Saksi-1 dan Saksi-3 tidak menerima kembali Saksi-3 untuk hidup bersatu dalam rumah tangga dengan Saksi-1 karena merasa malu, jijik dan kecewa atas perbuatan Saksi-3 dan Terdakwa.

31. Bahwa benar kedatangan Terdakwa di rumah Sdri. Sutinem (Saksi-7) dengan menggunakan kaos singlet warna Hijau dengan logo Kodam I/BB dan celana jeans warna Hitam kecoklatan pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB melalui jalan setapak belakang rumah Saksi-7 kemudian masuk melalui pintu samping belakang rumah Saksi-7, adalah perbuatan yang tidak patut dan tidak pantas dilakukan selaku tamu.

32. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 yang bercerita di ruang dapur kemudian masuk kamar untuk melakukan persetubuhan yang dilihat oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dimana di dalam rumah milik Saksi-7 ada orang lain yaitu Saksi-7 Sdri. Sutinem dan Sdri. Alya Chairumi (Saksi tambahan-1) adalah merupakan perbuatan yang melanggar kepatutan, kesopanan yang ada hubungannya dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa Undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer untuk membuktikan salah satu dakwaan saja terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 29 November 2021, yang amarnya Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan zinah", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Majelis Tingkat Pertama Pengadilan Militer I-02 Medan dalam Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 29 November 2021 tersebut, maka mendasari asas pembuktian dakwaan Alternatif dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memilih dakwaan alternatif pertama Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", yang lebih mendekati dengan fakta hukum tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan sendiri pembuktian unsur-unsur dakwaan

Hal.17 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif Kedua dan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan serta mengadili sendiri Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dalam persidangan Tingkat Pertama, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar di awal persidangan pada tingkat pertama Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama TERDAKWA, anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Keppera dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/44/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/AD/K/102/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021.

Hal.18 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992, melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 1993 ditugaskan di Yonif-121/MK kemudian pada tahun 2016 dipindah ditugaskan di Kodim-0207/Sml. Pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secabaregsus Babinsa, setelah lulus pendidikan dengan pangkat Serda NRP dan menjabat sebagai Babinsa Ramil 08/Siantar sampai dengan terjadinya perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa di depan persidangan masih aktif sebagai anggota Militer belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas Militer, sesuai dengan tanda-tanda atribut kepangkatan yang dikenakan saat hadir di depan persidangan.
4. Bahwa benar Sdr. TERDAKWA adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang : Berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Unsur Kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Bahwa kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16

Hal.19 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Februari 1928).

Bahwa “Dengan sengaja” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah merupakan tempat yang mudah didatangi siapa saja termasuk didatangi orang lain, maupun disuatu tempat yang mudah dilihat orang lain meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum, termasuk disini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2(dua) orang atau lebih, sehingga masing masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas ruangan tersebut.

Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya, apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum, yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tetapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesopanan di bidang kesusilaan, keadaban yang berhubungan dengan perasaan malu, perasaan jijik, atau yang berhubungan dengan nafsu kelamin/birahi atau bagian badan tertentu lainnya, yang menimbulkan terangsang nafsu birahi orang lain dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Adapun yang dimaksud dengan tempat terbuka adalah suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau disuatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dalam persidangan Tingkat Pertama, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-8 (Sdri. Sri Mawarni) pada tanggal 20 Oktober 1996 bertempat di Kampung Bukit Bayu, Bahjambi, Kabupaten Simalungun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu yang pertama Sdr. Gugun Arki Saka (24 tahun), kedua bernama Sdr. Gilang Armawan Saka (20 tahun), ketiga bernama Sdr. Saum Alkin Saka (17 tahun), yang keempat bernama Sdr. Ginartin Juliandra Saka (9 tahun), yang kelima bernama Sdr. Abi Yunas Saka (5 tahun), dan yang keenam bernama Sdr. Nia Fatinah (anak angkat/4 tahun).

2. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) menikah dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) pada tanggal 3 Juli 1998 di Mesjid Bahjoga Kec.

Hal.20 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jawa Maraja Kab. Simalungun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Rizky Syalistami (Saksi-6) dan yang kedua REV (Saksi-5).

3. Bahwa benar sejak tahun 2016 Terdakwa pindah tugas sebagai Babinsa Ramil 08/Siantar, kemudian Terdakwa bersama keluarganya pindah ke rumah mertuanya yang kebetulan bertetangga dengan Sdr. SAKSI-1 (Saksi-1) dan Sdri. Sutinem (Saksi-7) di Dusun Bukit Bayu Desa Bah Joga, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun.

4. Bahwa benar sejak tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) yang merupakan istri sah dari Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) dan berdasarkan keterangan Saksi-1 (SAKSI-1), Saksi-5 (Sdr. Revan Syaputra) dan Saksi-6 (Sdri. Rizky Syalistami) dan desas desus yang berkembang di masyarakat sejak tahun 2020 Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Nulrelal Wati) telah menjalin hubungan asmara/perselingkuhan.

5. Bahwa benar sejak Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) kenal dan menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, rumah tangga Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) dan Saksi-3 sering terjadi pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran Saksi-3 sering keluar dan meninggalkan rumah tanpa memberitahu Saksi-1 dan anak-anaknya yaitu Saksi-5 (Sdr. Revan Sahputra) dan Saksi-6 (Sdri. Rizky Salystami).

6. Bahwa benar pada bulan April 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) kembali meninggalkan rumah dengan membawa pakaian ke rumah orang tuanya Saksi-7 (Sdri. Sutinem) di Dusun Bukit Bayu Desa Bahjoga Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun, karena Saksi-3 bertengkar dengan Saksi-1 dimana Saksi-1 menegur Saksi-3 karena sering tidak di rumah, selanjutnya 2 (dua) bulan kemudian yaitu pada bulan Juni 2020 Saksi-1 menjemput Saksi-3 pulang ke rumah, namun setelah 3 (tiga) hari di rumah, Saksi-1 dan Saksi-3 kembali bertengkar kemudian Saksi-3 pergi ke rumah orangtuanya dan tidak pulang.

7. Bahwa benar pada hari Senin malam Selasa tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) melihat foto profil Whatsapp Saksi-3 di Handpone Saksi-1 tidak ada sehingga Saksi-1 menanyakan kepada anaknya Sdr. Rizky Syalistami (Saksi-6) dengan mengatakan "Ki, kenapa ini HP bapak, kok foto mamakmu hilang di profilnya", dijawab oleh Saksi-6 "Mungkin HP bapak di blokir mamak",

8. Bahwa benar karena kecurigaan Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) sehingga Saksi-1 pada sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-1 menghubungi Saksi-2 (Sdr. Sutrisman) untuk melakukan pengintaian keberadaan Terdakwa di rumah Saksi-7 (Sdri. Sutinem), selanjutnya Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) bersama Saksi-2 (Sdr. Sutrisman) dan Saksi-4 (Sdr. Suparlan) pada sekira pukul 21.00 WIB, pergi bersama-sama untuk mendatangi rumah Saksi-7 (Sdri. Sutinem) guna membuktikan dugaan Saksi-1

Hal.21 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah mengenai perselingkungan antara Terdakwa dengan Saksi-3.

9. Bahwa benar dengan berjalan kaki, Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1), Saksi-2 (Sdr. Sutrisman) dan Saksi-4 (Sdr. Suparlan) pergi menuju ke rumah Saksi-7 (Sdri. Sutinem) dari jalan depan, selanjutnya setibanya di rumah Saksi-7, Saksi-4 berjaga-jaga lebih kurang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi-7 tepatnya berada di depan rumah tetangga sebelah kanan rumah Saksi-7 untuk melihat kedatangan Terdakwa dari arah depan dengan cara bersembunyi di semak-semak, sementara Saksi-1 dan Saksi-2 bersembunyi di semak-semak di belakang rumah dekat pintu belakang dengan jarak \pm 15 (lima belas) meter untuk melihat kedatangan Terdakwa dari arah belakang rumah Saksi-7.

10. Bahwa benar pada sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) telah menolong Terdakwa agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 untuk membantu menyelesaikan permasalahan motor milik Sdr. Gunawan yang ditarik oleh leasing.

11. Bahwa benar pada sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki datang ke rumah Saksi-7 (Sdri. Sutinem) melalui jalan setapak di belakang rumah Saksi-7, Terdakwa datang dengan berpakaian kaos olah raga singlet warna Hijau dengan logo Kodam I/BB dan celana jeans warna hitam kecoklatan, setelah tiba di rumah Saksi-7 selanjutnya masuk melalui pintu samping belakang yang mengarah ke dapur.

12. Bahwa benar kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-7 (Sdri. Sutinem) dilihat oleh Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) dan Saksi-2 (Sdr. Sutrisman) yang saat itu bersembunyi di belakang rumah Saksi-7 dan yang berada di dalam rumah Saksi-7 berjumlah 3 orang yaitu Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3), Saksi-7 dan Saksi Tambahan-1 (Sdri. Alya Chairumi).

13. Bahwa benar setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) dengan diikuti oleh Saksi-2 (Sdr. Sutrisman) mendekati jendela kamar belakang rumah Saksi-7, lalu Saksi-1 membuka sedikit daun pintu jendela tersebut yang tidak dapat tertutup rapat dan melihat secara langsung Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan posisi Terdakwa di atas menindih Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) dalam keadaan telanjang bulat.

14. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) melihat secara langsung persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-3), maka pikiran Saksi-1 menjadi kacau tidak tau harus berbuat apa, marah dan shok sampai lemas sehingga hampir terduduk dengan posisi tangan memegang dinding.

15. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdr. Sutisman) atas inisiatif sendiri melihat ke dalam kamar dengan cara membuka sedikit daun pintu jendela tersebut yang tidak dapat tertutup rapat dan melihat secara langsung Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan posisi Terdakwa di atas menindih Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) dalam

Hal.22 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keadaan telanjang bulat dengan kepala mengarah ke tembok luar/dinding, keadaan kamar tersebut bisa terlihat jelas karena ada penerangan lampu emergency yang menerangi kamar.

16. Bahwa benar setelah melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3), Saksi-2 (Sdr. Sutrisman) juga menjadi bingung karena tidak menyangka Terdakwa tega melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 yang merupakan istri sah Saksi-1 dan masih bertetangga.

17. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan di atas kasur kecil yang dilapisi tikar namun tanpa ranjang.

18. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Sutrisman) berusaha menenangkan Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) yang masih terjungkuk dengan tangan memegang dinding, setelah tenang kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan menuju pintu samping, namun pada saat berjalan menuju pintu, kaki Saksi-1 menginjak botol bekas minuman, sehingga menimbulkan suara berisik, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 mundur untuk bersembunyi.

19. Bahwa benar kemudian handphone Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) berdering karena ditelpon oleh Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3), kemudian untuk menghindari cahaya handphone maka Saksi-1 mundur ke belakang di dekat rerimbunan pohon bambu, setelah diangkat Saksi-3 bertanya, "Abang di mana", lalu dijawab oleh Saksi-1, "Di Bah Jambi", kemudian Saksi-3 menutup pembicaraannya.

20. Bahwa benar kemudian Saksi-3 keluar dari pintu samping, dengan membawa senter dan memeriksa sekeliling rumah untuk memeriksa sumber suara, namun keberadaan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak terlihat oleh Saksi-3, lalu Saksi-3 masuk kembali ke dalam rumah, pada saat itu Saksi-1 mengikuti dari belakang dengan cara jalan jinjit sehingga tidak diketahui oleh Saksi-3

21. Bahwa benar pada saat Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) memasuki pintu dalam dapur kemudian memergoki Terdakwa yang sedang akan keluar dari dapur sehingga Saksi-1 memegang tangan Terdakwa dan mengatakan "lari kau" dijawab Terdakwa "Enggak kan lari Aku, tanggung jawab Aku", sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1.

22. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mengajak Saksi-1 untuk berbicara dan menyelesaikan permasalahan di dalam rumah agar tidak diketahui oleh tetangga, dan pada saat di dalam rumah Terdakwa menawarkan Saksi-1 untuk berdamai dengan cara Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Saksi-1 menolak dengan mengatakan, "Jangankan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) satu M pun aku gak mau" sambil menunjukkan jari satu jari telunjuknya.

Hal.23 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) memanggil anaknya yaitu Saksi-5 (Sdr. Revan Syahputra) dan pertengkaran berlanjut sampai depan rumah, kemudian Saksi-5 memanggil Saksi Tambahan-2 Sdr. Ismanto selaku kepala RT (Gamot), kemudian Saksi-5 juga menjemput Saksi-6 (Sdri. Risky Salystami) dan datang beberapa orang lainnya, namun pertengkaran tetap berlanjut sehingga Gamot hanya berusaha untuk membubarkan saja dan tidak terjadi kesepakatan dan pada sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah masing-masing.

24. Bahwa benar Terdakwa dari awal perkenalan dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3), Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Saksi-3 adalah istri sah dari Saksi-1, demikian juga dengan Saksi-3 mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-8 (Sdri. Sri Mawarni).

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) melakukan hubungan suami istri (bersetubuh) status Saksi-3 masih sebagai istri dari Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) yang sah dan belum bercerai sebagaimana diterangkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/04/VII/1998 tanggal 3 Juli 1998 dan Kartu Keluarga Nomor 1208191403080223 tanggal 25 Maret 2010 atas nama Kepala Keluarga SAKSI-1 .

26. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut, Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) selaku suami sah Saksi-3 merasa dirugikan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses menurut hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Pengaduan tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi-1.

27. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) dengan Terdakwa dalam perkara ini, telah membuat Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) selaku suami sah, Saksi-5 (Sdr. Revan Sahputra) dan Saksi-6 (Sdri. Rizky Salystami) selaku anak-anak kandung dari Saksi-1 dan Saksi-3 tidak menerima kembali Saksi-3 untuk hidup bersatu dalam rumah tangga dengan Saksi-1 karena merasa malu, jijik dan kecewa atas perbuatan Saksi-3 dan Terdakwa.

28. Bahwa benar kedatangan Terdakwa di rumah Sdri. Sutinem (Saksi-7) dengan menggunakan kaos singlet warna Hijau dengan logo Kodam I/BB dan celana jeans warna Hitam kecoklatan pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB melalui jalan setapak belakang rumah Saksi-7 kemudian masuk melalui pintu samping belakang rumah Saksi-7, adalah perbuatan yang tidak patut dan tidak pantas dilakukan selaku tamu.

29. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 yang bercerita di ruang dapur kemudian masuk kamar untuk melakukan persetubuhan yang dilihat oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dimana di dalam rumah milik Saksi-7 ada orang lain yaitu Saksi-7 Sdri. Sutinem dan Sdri. Alya Chairumi (Saksi tambahan-1) adalah merupakan perbuatan yang

Hal.24 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahmelanggar norma agama, kesusilaan, etika, kepatutan dan kesopanan di lingkungan masyarakat setempat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa sengaja dan menyadari perbuatannya dengan mendatangi rumah Saksi-7 pada malam hari melalui pintu belakang samping rumah Saksi-7 dengan alasan mendapat telepon dari Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) untuk meminta bantuan menyelesaikan permasalahan sepeda motor milik Sdr. Gunawan yang ditarik oleh Leasing, adalah perbuatan yang tidak patut dan tidak sopan, melanggar adat masyarakat setempat dalam etika bertamu apalagi dilanjutkan bercerita di ruang dapur yang juga bukan tempat untuk menerima tamu, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang saat bersamaan di rumah ada Saksi-7 dan Saksi tambahan-1 berada di dalam ruang tamu sambil nonton tv dan bermain HP yang juga mengaku perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 di ruang dapur adalah perbuatan yang tidak pantas karena baik Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Sdri. Sri Mawani (Saksi-8) dan Saksi-3 masih terikat perkawinan dengan Sdr. SAKSI-1 (Saksi-1), perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kesopanan.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3, keluarga Saksi-1 dan Saksi-3 menjadi berantakan termasuk anak Saksi-1 dan Saksi-3 atas nama Sdr. Revan Syaputra (Saksi-5) dan Sdri. Rizky Syalistami (Saksi-6) menjadi sangat malu, jijik dan kecewa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 bahkan di persidangan Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak lagi berkeinginan Saksi-1 dan Saksi-3 untuk kembali rukuk dan berkumpul dalam satu keluarga yang utuh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Unsur Kedua "Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama maka seluruh materi Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding Oditur Militer dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang kesemuanya membahas tentang materi dakwaan alternatif kedua sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak relevan lagi untuk mempertimbangkannya lebih lanjut, demikian juga dengan penjatuhan pidana pidananya.

Hal.25 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 29 November 2021, haruslah dibatalkan.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk selebihnya Majelis Hakim Tingkat Banding ambil alih sebagai pertimbangannya dalam mengadili dan memutus perkara ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan penentuan status barang bukti surat-surat 1 (satu) lembar foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/04/VII/1998 tanggal 3 Juli 1998 dan 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1208191403080223 tanggal 25 Maret 2010 atas nama Kepala Keluarga SAKSI-1 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah memeriksa dengan teliti dalam Bertia Acara Sidang, kemudian di dalam berkas perkaranya tidak termasuk dalam barang bukti yang disita oleh penyidik, kemudian di persidangan juga diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP dan Pasal 228 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa atas nama TERDAKWA, Sersan Dua NRP .
2. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer atas nama Sri Amansyah, S.H., Mayor Chk NRP 588243.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VIII/2021 tanggal 29 November 2021.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, yaitu atas nama TERDAKWA, Sersan Dua NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana: Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal.26 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang:
1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk V-GEN 4 GB.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- b. Surat-surat:
 - 1) Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/04/VII/1998 tanggal 3 Juli 1998.
 - 2) Kartu Keluarga Nomor 1208191403080223 tanggal 25 Maret 2010 atas nama Kepala Keluarga SAKSI-1 .
Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdr. SAKSI-1 .
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer 1-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P dan Mustofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus, NRP 524423 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Tedy Markopolo, S.H., Mayor Chk NRP 21940030630373, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.

Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota II

Ttd

Mustofa, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Panitera Pengganti

Ttd

Tedy Markopolo, S.H.

Mayor Chk NRP 21940030630373

Sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.

Mayor Chk NRP 21940030630373

Hal.27 dari 27 hal. Putusan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)